



P U T U S A N

Nomor 172/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ratmo Sukarto**, Tempat / tanggal lahir : Klaten, 31 Desember 1948,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan :
Buruh Harian Lepas, Alamat : Dk. Ciro, RT 030, RW
013, Ds Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten
Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**
semula **Penggugat I**;
2. **Mesran Hadi Suwarno**, Tempat/ tanggal lahir : Surakarta, 19 Mei 1951
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan :
Buruh Harian Lepas, Alamat : Kaplingan, RT 002,
RW 020, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula
Penggugat II;
3. **Diah Susanti**, Tempat/tanggal lahir : Bandung, 25 Maret 1970, Agama
: Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Ebah, RT 003
RW 001, Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten
Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**
III semula **Penggugat III**;
4. **Dian Suryani**, Tempat/ tanggal lahir : Sumedang, 9 Februari 1972, ---
Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Panti
Jeksan Mangkunegaran, RT. 002, RW.006,
Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula
Penggugat IV;
5. **Deti Sri Harjanti**, Tempat / tanggal lahir : Sumedang, 2 Januari 1974,
Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dk. Jambu
Kulon, RT. 001, RW.007, Ds. Jambu Kulon , Kec.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG



Ceper, Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding V semula **Penggugat V**;

6. **Devi Sri Darmayanti**, Tempat / tanggal lahir: Sumedang, 11 Februari 1977, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dawung Tengah, RT. 001, RW.013, Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. **Dini Sri Lestari**, Tempat / tanggal lahir: Sukoharjo, 30 Agustus 1979, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Komplang, RT. 003, RW.026, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII** ;

8. **Dani Sri Handayani**, Tempat / tanggal lahir: Surakarta, 08 Mei 1982, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Guru, Alamat : Jl. Arifin, RT. 001, RW.006, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. **Ngatmi**, Tempat / tanggal lahir: Klaten, 31 Desember 1961, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Randugarut, RT. 003, RW.001, Randu Darut, Kec. Tugu, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX** ;

10. **Sutinah**, Tempat / tanggal lahir: Klaten, 31 Desember 1964, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Kiringan, RT. 001, RW.005, Ds. Mlese, Kec. Cepher, Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula **Penggugat X**;

11. **Mesini**, Tempat / tanggal lahir: Klaten, 07 Juli 1989, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Jodipati 15, RT. 004, RW.005, Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI** semula **Penggugat XI**;



12. **Mesiyati**, Tempat / tanggal lahir : Klaten, 27 Jani 1971, Agama : Islam,
Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan
Swasta, Alamat : Kregolan, RT. 023, RW.008, Ds.
Munggung, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII** semula
Penggugat XII;

Bahwa, Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Galih Wiryanto, SH.M.Si.** Advokat &
Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Dk. Metuk Kidul,
Rt.13/Rw.05, Ds. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2019;

Atau selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XII dapat
disebut juga sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Suwiji Budi Sanyoto**, Alamat : Dk. Dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, -
Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
I semula **Tergugat I**;
2. **Lanjar**, Alamat : Dk. Senden, Ds. Ngawonggo, Kec. Ceper, Kab. ---
Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**
semula **Tergugat II**;
3. **Widodo**, Alamat : Dk. Tegalan, Ds. Wironanggan, Kec. Gatak, Kab.
Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
III semula **Tergugat III**;
4. **Purnomo**, Alamat : Dk. Dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula
Tergugat IV;
5. **Suratmini**, Alamat : Dk. Dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula
Tergugat V;
6. **Wigati Supawi**, Alamat : Dk. Dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab.
Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI**
semula **Tergugat VI**;
7. **Kepala Desa Dlimas**, Alamat : Desa Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula
Tergugat VII;
8. **Camat Kecamatan Ceper**, Alamat : Kec. Ceper, Kab. Klaten.



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula
Tergugat VIII;

Atau selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dapat juga
disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 1 April 2019 Nomor
172/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten
pada tanggal 31 Juli 2018 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten telah
hidup Pak WONGSO MIRJO yang menikah dua kali, Pak WONGSO
MIRJO menikah dengan istri pertama bernama SUGIYEM WONGSO
MIRJO dan menikah dengan istri kedua bernama WONGSO GUWING, dan
Pak WONGSO MIRJO, Mbok SUGIYEM WONGSO MIRJO dan Mbok
WONGSO GUWING ketiganya telah meninggal dunia;
2. Bahwa dalam pernikahan yang pertama Alm. WONGSO MIRJO dengan
Almh. SUGIYEM WONGSO MIRJO mempunyai 3 (tiga) Orang anak yaitu :
 02. 1. TRIMO (telah meninggal dunia).
 02. 2. SAMIJO (telah meninggal dunia).
 02. 3. KINEM (telah meninggal dunia).
3. Bahwa kemudian pernikahan Alm. WONGSO MIRJO dengan Almh.
SUGIYEM WONGSO MIRJO akhirnya cerai, kemudian anak pertama yang
bernama Alm.TRIMO ikut sama Bapaknyanya sedang anak yang nomor 2 dan
3 yaitu Alm. SAMIJO dan Almh. KINEM ikut sama Ibunya;
4. Bahwa kemudian Alm. WONGSO MIRJO menikah lagi dengan perempuan
bernama WONGSO GUWING (telah meninggal dunia) , akan tetapi dalam
perkawinan yang kedua ini tidak mempunyai anak;
5. Bahwa kemudian setelah Mbok SUGIYEM WONGSO MIRJO bercerai
dengan Pak WONGSO MIRJO, kemudian SUGIYEM WONGSO MIRJO
menikah lagi dengan WONGSO DIKROMO (telah meninggal dunia) akan
tetapi dalam pernikahannya tidak mempunyai anak;
6. Bahwa anak pertama Alm. Pak WONGSO MIRJO dengan SUGIYEM
WONGSO MIRJO yang bernama TRIMO menikah dua kali pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tidak mempunyai anak kemudian pemikahan yang kedua juga tidak mempunyai anak;

7. Bahwa Istri kedua TRIMO membawa anak gawan/bawaan yang bernama ATMO (telah meninggal dunia) , kemudian ATMO menikah dengan perempuan bernama MU'AH (telah meninggal dunia) yang dikaruniai 6 (enam) Orang anak yaitu :

07.1. SUWIJI BUDI SANYOTO (Tergugat I)

07. 2. LANJAR (Tergugat II)

07. 3. WIDODO (Tergugat III).

07. 4. PURNOMO (Tergugat IV).

07. 5. SURATMINI (Tergugat V).

07. 6. WIGATI SUPAWI (Tergugat VI).

8. Bahwa anak kedua Alm. WONGSO MIRJO dengan Almh. SUGIYEM WONGSO MIRJO yang bernama SAMIDJO (telah meninggal dunia) menikah dengan seorang perempuan bernama SUNARKI (telah meninggal dunia) dan dalam pernikahannya mempunyai 1 (satu) Orang anak bernama : SUKARMADI (telah meninggal dunia tanggal 21 Maret 2013) dan SUKARMADI ini menikah dengan seorang perempuan bernama SRI DAHWAMI dan dalam pernikahan Alm. SUKARMADI dengan SRI DAHWAMI dikaruniai 6 (enam) Orang anak yaitu :

08. 1. DIAH SUSANTI (Penggugat III).

08. 2. DIAN SURYANI (Penggugat IV).

08. 3. DETI SRI HARJANTI (Penggugat V).

08. 4. DEVI SRI DARMAYANTI (Penggugat VI) ;

08. 5. DINI SRI LESTARI (Penggugat VII).

08. 6. DANI SRI HANDAYANI (Penggugat VIII) ;

9. Bahwa anak ketiga Alm. WONGSO MIRJO dengan Almh. SUGIYEM WONGSO MIRJO yang bernama KINEM (telah meninggal dunia) menikah dengan seorang laki-laki bernama KARIYO REJO (telah meninggal dunia) dan dalam pernikahannya mempunyai 3 (tiga) Orang anak yaitu : 1. MANTO SUWITO (telah meninggal dunia tanggal 28 Oktober 2011) 2. RATMO SUKARTO (Penggugat I), 3. MESRAN HADI SUWARNO (Penggugat II) ;

10. Bahwa anak dari Almh. KINEM dengan Alm. KARIYO REJO yang bernama MANTO SUWITO telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SATINAH dan dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) Orang anak yaitu :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1. NGATMI (Penggugat IX).
10. 2. SUTINAH (Penggugat X).
10. 3. MESINI (Penggugat XI).
10. 4. MESIYATI (Penggugat VI) ;

11. Bahwa Alm. WONGSO MIRJO selain meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana yang terurai diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah Pekarangan :

Hak Milik (HM) No. 412, Desa : Dlimas, Surat Ukur / Uraian Batas : Gs.No.7169/80, tgl.3-9-1980, Luas : \pm 200 M2, tercatat atas nama : 1. SUWIJI BUDI SANYOTO, 2. LANJAR, 3. WIDODO, 4. PURNOMO, 5. SURATMINI, 6. WIGATI SUPAWI, terletak Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pekarangan Rukmiyati Suraji;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Karangwuni - Pedan ;
- Sebelah Barat : Pekarangan Wiryo Sugiyono

2. Tanah Sawah Blok A :

Hak Milik (HM) No. 410, Desa : Dlimas, Luas : \pm 2.335 M2, tercatat atas nama : 1. SUWIJI BUDI SANYOTO, 2. LANJAR, 3. WIDODO, 4. PURNOMO, 5. SURATMINI, 6. WIGATI SUPAWI, terletak Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Pertanian;
- Sebelah Timur : Sawah Sumini;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Sawah Widodo ;

3. Tanah Sawah Blok B :

Hak Milik (HM) No. 411, Desa : Dlimas, Surat Ukur/Uraian Batas : Gs.No.7168/80, tgl.3-9-1980, Luas : \pm 2.220 M2, tercatat atas nama : 1. SUWIJI BUDI SANYOTO, 2. LANJAR, 3. WIDODO, 4. PURNOMO, 5. SURATMINI, 6. WIGATI SUPAWI, terletak Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Sawah Sumini;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Sawah Widodo ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah Blok A dan Blok B tersebut untuk selanjutnya mohon disebut sebagai-----**OBYEK SENGKETA**.

12. Bahwa terhadap tanah Obyek Sengketa peninggalan Alm. WONGSO MIRJO tersebut sekarang telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
13. Bahwa Tanah Obyek Sengketa Harta peninggalan Almarhum WONGSO MIRJO tersebut di wariskan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, berdasarkan Surat Keterangan warisan tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang dibenarkan oleh Kepala Desa Dlimas (Tergugat VII) dan di kuatkan oleh Camat Kecamatan Ceper, Kab. Klaten (Tergugat VIII) pada hal Tergugat I, II, III, IV, V, VI, adalah sama sekali bukan ahli waris dari Alm. WONGSO MIRJO, sehingga peralihan/pewarisan terhadap Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, tersebut adalah telah mematikan Hak waris dari Almarhum WONGSO MIRJO yaitu Para Penggugat ;
14. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, adalah anak dari Alm. ATMO dan Alm. ATMO ini adalah anak gawan dari Istri kedua Alm. TRIMO (Anak dari Alm. WONGSO MIRJO) sehingga Alm. ATMO ini bukan anak kandung dari Alm. TRIMO akan tetapi anak gawan dari istri kedua Alm. TRIMO, sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut adalah tidak termasuk ahli waris dari Alm. WONGSO MIRJO, sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut tidak berhak mewaris harta peninggalan Alm. WONGSO MIRJO;
15. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengaku bahwa Ayahnya Alm. ATMO sebagai anak angkat dari Alm. TRIMO, sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI anak dari Alm. ATMO merasa bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI juga sebagai ahli waris dari Alm. WONGSO MIRJO sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI berhak untuk mewaris harta peninggalan dari Alm. WONGSO MIRJO;
16. Bahwa seandainya benar Ayah dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI sebagai anak angkat dari Alm. TRIMO, tetap saja Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak bisa mewaris dari harta Pusaka, bisanya hanya mewaris terhadap harta gono gini dari Alm. TRIMO, sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak berhak untuk mewaris harta peninggalan dari Alm. WONGSO MIRJO;
17. Bahwa menurut hukum hanya Para Penggugat yang berhak untuk memawis terhadap Tanah Obyek Sengketa karena hanya Para

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yang sah dari Alm. WONGSO MIRJO;

18. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. WONGSO MIRJO;
19. Bahwa pewarisan terhadap Tanah Obyek sengketa, kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI berdasarkan Surat Keterangan warisan tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang dibenarkan oleh Kepala Desa Dlimas dan di kuatkan oleh Camat Kecamatan Ceper, Kab. Klaten adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
20. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pewarisan tersebut tidak syah dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka semua surat-surat yang timbul untuk melakukan proses peralihan hak kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI terhadap Tanah Obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
21. Bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan memiliki terhadap Tanah Obyek sengketa tersebut tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanah obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
22. Bahwa Para Tergugat di hukum untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik, bersih, bebas dari beban apapun kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman;
23. Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang membawanya di hukum untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat untuk dibalik nama kembali menjadi atas nama WONGSO MIRJO dan apabila enggan menyerahkannya dapat meminta bantuan kepada Kepolisian RI atas dasar Kekuasaan Kehakiman;
24. Bahwa kepada Para Tergugat atau siapa saja yang terkait di hukum untuk membantu Para Penggugat dalam proses balik nama kembali terhadap Tanah Obyek Sengketa menjadi atas nama WONGSO MIRJO dan terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut hanya Para Penggugat yang berhak untuk mewarisnya, dan apabila Para Tergugat enggan/tidak mau membantu dan tanpa persetujuan serta tanpa kehadirannya Para Tergugat, maka cukup dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan untuk pensertipikatan kembali menjadi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WONGSO MIRJO ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten;

25. Bahwa untuk menjaga keutuhan atas Obyek Sengketa tersebut agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain demi kepentingan Para Tergugat serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan, maka Para Penggugat mohon agar Obyek Sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan Terlebih Dahulu (Conservatoir Beslag);

26. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Para Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

27. Bahwa Para Penggugat memiliki alasan kuat perkara ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka mau tidak mau Para Penggugat mengajukan gugatan ini yang secara kompetensi relatif berada di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

01. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Obyek Sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klaten adalah sah dan berharga;
03. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yang sah dari Alm. WONGSO MIRJO;
04. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. WONGSO MIRJO;
05. Menyatakan menurut hukum bahwa pewarisan terhadap Tanah Obyek sengketa, kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI berdasarkan Surat Keterangan warisan tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang dibenarkan oleh Kepala Desa Dlimas dan di kuatkan oleh Camat Kecamatan Ceper, Kab. Klaten adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
06. Menyatakan menurut hukum oleh karena dalam pelaksanaan pewarisan tersebut tidak syah dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka semua surat-surat yang timbul untuk melakukan proses peralihan hak kepada



Tergugat I, II, III, IV, V, VI terhadap Tanah Obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;

07. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan memiliki terhadap Tanah Obyek sengketa tersebut tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanah obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
08. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik, bersih, bebas dari beban apapun kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman;
09. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang membawanya untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat untuk dibalik nama kembali menjadi atas nama WONGSO MIRJO dan apabila enggan menyerahkannya dapat meminta bantuan kepada Kepolisian RI atas dasar Kekuasaan Kehakiman;
10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang terkait untuk membantu Para Penggugat dalam proses balik nama kembali terhadap Tanah Obyek Sengketa menjadi atas nama WONGSO MIRJO dan terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut hanya Para Penggugat yang berhak untuk mewarisnya, dan apabila Para Tergugat enggan/tidak mau membantu dan tanpa persetujuan serta tanpa kehadirannya Para Tergugat, maka cukup dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan untuk pensertipikatan kembali menjadi atas nama WONGSO MIRJO ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAPAK WONGSO TARUNO (Sutoyo nama panggilan) dengan IBU RUMINAH (Mbah Wungkuk nama Panggilan) yang tinggal di desa Dlimas Ceper Klaten tepatnya rumah ditempati saudara PURNOMO (Tergugat 4) yang mempunyai harta Kekayaan sebagai berikut:



- a. Sawah satu setat (2 patok) yang berada di Utara Desa Tegalduwur Pokak Ceper Klaten. (HM. NO.410 DAN HM NO 411)
- b. Rumah dan pekarangan yang ditempati saudara Pumomo (Tergugat 4) Dlimas Ceper Klaten.
2. BAPAK WONGSO TARUNO (Sutoyo nama panggilan) dengan IBU RUMINAH (Mbah Wungkuk nama panggilan) punya 2 orang anak :
 - a. RUKAYAH anak pertama
 - b. RAKIYEM anak kedua.
3. Anak pertama **RUKAYAH** menikah dengan **WONGSO GENOT** dari pernikahan ini tidak punya anak, yang tinggal di Desa Dlimas Rt.03 Rw.06 Dlimas, Ceper, Klaten yang memiliki kekayaan rumah di Dlimas Rt. 03 Rw 06, Dlimas Ceper Klaten.
4. Anak kedua **RAKIYEM** menikah dengan **MANGUN WIRONO** (Mangun Kiyur nama Panggilan). Dari pernikahan ini mempunyai satu anak yang bernama **TUKIMIN**. Setelah berumur 10 tahun terjadi PERCERAIAN kemudian Tukimin ikut ibunya.....**Nikah Pertama**.
5. Kemudian **RAKIYEM** janda dengan anak satu bernama Tukimin menikah SIRI dengan orang Karangwuni Etan Dlimas Ceper Klaten bernama **TRIMO (PAWIRO TARUNO TRIMO)** anak dari **PAWIRO ASMONO** yang mempunyai dua saudara yang bernama: SAMIJO, KINEM. Pernikahan Trimo dengan Rakiyem ini tidak tercatat di KUA alias nikah siri/kumpul kebo dari pernikahan ini tidak mempunyai keturunan.
..... **Nikah Kedua**
6. Setelah menikah dengan **Rakiyem, TRIMO (PAWIRO TARUNO TRIMO)** ikut tinggal di Dlimas Ceper Klaten bersama orang tua Rakiyem yang mana saat itu Trimo hanya bekerja sebagai tukang grobak kemudian ikut Rakiyem. Beberapa tahun kemudian adiknya **SAMIJO** dan **KINEM** ikut tinggal bersama kakaknya **TRIMO** di Dlimas Ceper Klaten. Melihat adiknya Trimo ikut tinggal bersama mereka di Dlimas Ceper Klaten, maka RAKIYEM marah karena Trimo Cuma anak menantu datang dengan tidak membawa harta benda , nikah tidak resmi / siri malah adiknya ikut tinggal bersama di Dlimas Ceper Klatenkemudian adiknya disuruh pergi/diusir tidak boleh tinggal bersama mereka
7. Pernikahan **RUKAYAH** (kakak Rakiyem) menikah dengan **WONGSO GENOT** yang tinggal di Dlimas Rt.03 Rw.06 Ceper Klaten. Dari pernikahan ini tidk punya anak kemudian **MUPU** anak adiknya **RAKIYEM** yang bernama **TUKIMIN** kemudian diajak tinggal bersama dirumah nya.



8. Pada suatu hari **Wongso Genot** digugat oleh saudaranya yang ingin meminta harta warisan akhinya rumah pekarangan yang ditempat **DIJUAL** ke Rakiyem ibu dari Tukimin seharga Rp. 2.500,- Dengan perjanjian Wongso Genot dan Rukayah (kakak Rakiyem) tinggal bersama sampai meninggal dunia. TANAH DENGAN HM 412 **YANG DI SENGKETA**
9. Setelah anak pertama Wongso Taruno dengan Ruminah yang bernama Rukayah **MENINGGAL** kemudian harta yang berupa:
- a. Rumah yang ditempati saudara Pumomo Tergugat 4 di desa Dlimas Ceper Klaten.
 - b. Sawah satu Setat (2 patok) yang berada di utara ds Tegalduwur Pokak Ceper Klaten HM no 410 dan HM no 411 yang **DIJADIKAN SENGKETA. Diberikan ke RAKIYEM (ibu TUKIMIN)**.
- 10 Anak dari Rukiyem bernama **TUKIMIN** menikah dengan **SUYI** orang Jambukulon Ceper Klaten dan diberi nama panggilan tua bernama **WONGSO MIRJO** . Dari pernikahan ini di karunia putra satu, setelah umur 2 tahun meninggal selang beberapa tahun kemudian Suyi diceraikan.
- Nikah Pertama**
11. Menikah yang ke dua pada tanggal 25 September 1951 yaitu **TUKIMIN ALIAS WONGSO MIREJO** Menikah dengan **MUAH** gadis desa Jetis Keden Pedan Klaten di KUA Pedan. kemudian diberi nama panggilan tua **ATMO SUMARTO**. Dari pernikahan kedua ini punya anak 6 yang bernama: Suwiji, Lanjar, Widodo, Purnomo, Suratmini, Wigati.
12. Setelah pernikahan kedua **TUKIMIN ALIAS WONGSO MIREJO ALIAS ATMO SUMARTO** dengan **MUAH**. Beberapa tahun kemudian membuat Sertifikat Hak Milik Rumah yang di beli dari kakak ibunya bernama Rukayah seharga Rp.2500,- ke BPN dan Sawah 2 patok tinggalan dari Almarhumah Ibunya yang bernama Rakiyem. Itupun menunggu proses lama dan tidak ada orang yang menggugat bahkan mengaku sebagai ahli waris Tukimin Alias Wongso Mirjo Alias Atmo Sumarto. Akhinya **SERTIFIKAT** jadi pada tahun 1980 dengan **SERTIFIKAT HAK MILIK Wongso Mirjo** nama panggilan tua dari pemikahan istri pertama dengan Suyi. Kemudian setelah sertifikat jadi digunakan untuk memasukkan pendaftaran anaknya yang ke 5 bernama **SURATMINI** untuk masuk ke Sekolah Dasar Negeri 3 Dlimas yang lulus tahun 1985 dengan ijazah yang bernama orang tuanya Wongso Mirejo. Bukan



hanya di SDN3 Kemudian juga dipakai untuk melanjutkan masuk sekolah di MTS Negeri Mlinjon Filial Pedan lulus tahun 1989.

13. Setelah bapak TUKIMIN/WONGSO MIRJO/ATMO SUMARTO meninggal pada tanggal 2 September 1998 umur 72 tahun. sawah beserta rumah yang ditempati. Kemudian sawah dikerjakan secara bergantian tidak ada orang yang menggugat apalagi ada orang yang mengaku sebagai ahli waris Tukimin alias Wongso Mirjo alias Atmo Sumarto sehingga kami bisa mengerjakan secara nyaman tenang aman.
14. Pada hari raya leduh Fitri 2016 ibu MUAH mengumpulkan semua anaknya dengan tujuan untuk mendengarkan tentang Silsilah Keluarga suaminya TUKIMIN/WONGSO MIRJO/ATMO SUMARTO. Seperti yang saya sampaikan diatas selanjutnya Ibu MUAH menghibahkan harta peninggalan almarhum **Tukimin alias Wongso Mirjo alias Atmo Sumarto Kepada ke enam anaknya** Yang berupa:
 - a. Sawah dengan satu setat (2 Patok) untuk dibuat Sertifikat hak Milik Bersama atas nama ke 6 anaknya.
 - b. Rumah yang berada di Dlimas Rt.03 Rw.06 Dlimas Klaten di pinggir jalan dibagi 4 bagian yaitu: Sawiji Suratmini Wigati Widodo.
 - c. Rumah yang berada di Dlimas Ceper Klaten dipinggir sungai dibagi 2 yaitu: Lanjar dengan Lanjar.
15. Ahimya semua anak – anaknya melaksanakan apa yang menjadi kemauan orangtuanya, proses kami lakukan berjalan dengan lancar tidak ada orang yang menggugat apalagi mengaku sebagai ahli waris, dan pengurusan perlengkapan surat baik dikelurahan maupun di kecamatan berjalan dengan baik sehingga pada tahun 2018 SERTIFIKAT dah Jadi Atas nama SHM milik bersama ke enam anaknya.
16. Hakim ketua yang kami hormati dari uraian diatas jelas bahwa kamilah yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum **Tukimin alias Wongso Mirjo alias Atmo Sumarto** dengan menyimpulkan :
 - a. Tanah Pekarangan yang berada di Dlimas Rt.03 Rw.06 Dlimas Ceper Klaten di dapat dengan cara **MEMBELI** dari kakak ibunya yang bernama Rukayah yang menikah dengan Wongso Genot seharga Rp 2500,- SHM No 412 **DIJADIKAN SENGKETA**
 - b. Sawah satu setat (2 patok) yang berada di utara desa Tegalduwur Pokak Ceper Klaten dengan SHM 410,411 adalah **PENINGGALAN**



dari almarhumah Rakiyem ibunya Tukimin alias Wongso Mirjo alias Atmo Sumarto.....**DIJADIKAN SENGKETA**

- c. Tanah pekarangan yang berada di Dlimas Ceper Klaten (Pinggir kali yang ditempati Pumomo T 4) adalah warisan dari ibunya bernama Rakiyem.
- d. Bahwa Tukimin adalah nama waktu kecil. Nama Wongso Mirjo adalah nama panggilan yang diberikan setelah menikah pertama dengan SUYI. Nama Atmo Sumarto adalah nama panggilan yang diberikan setelah menikah kedua dengan MUAH . Jadi nama **Tukimin alias Wongso Mirjo alias Atmo Sumarto** adalah tiga nama satu orang merupakan ayah kandung dari Sawiji Budi Sanyoto Cs.
- e. Bahwa **Trimo, Samijo, Kinem**, adalah putra dari WONGSO ASMONO yang tinggal di Karangwuni Etan Dlimas Ceper Klaten **sebagai saksi adalah Lanjar tergugat 2** yang mana waktu kecil hidup bersama Trimo dan Rakiyem dan sering diajak kerumahnya di Karangwuni Etan Dlimas Ceper Klaten.

17. Dari silsilah dan uraian diatas sudah jelas bahwa apa yang di sampaikan RATMO SUKARTO Cs sebagai para penggugat adalah BOHONG TIDAK BENAR terbukti :

- a. Pada sidang gugatan pertama mereka telah mencabut surat gugatan tertanggal 9 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, dibawah Register Perkara Nomer : 89/Pdt.G/2018/PN Klt ini menunjukkan dan apa yang disampaikan RATMO SUKARTO Cs. adalah tidak benar dan juga telah mendapat hukuman bagi para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 720.000,-.
- b. Bahwa apa yang disampaikan RATMO SUKARTO Cs. Adalah hanya cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu dari saudara SARONO alamat Ciro Rt 30 Rw 13 Keden Pedan Klaten yang mana pada waktu itu megaku sebagai pembeli sawah untuk mebel dan ternyata hanya untuk mencari informasi dari orang Dlimas dan saudara PARSONO ketua Rt.03 Rw.06 Dlimas dari pengakuan Saroni yang sudah lima kali datang kerumah dan saya mintai keterangan dari siapa masih mempunyai hubungan keluarga dengan kami.Lalu meminta agar bisa menceritakan silsilah keluarga ternyata tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kel SAWJI BUDI SANYOTO Cs. Dan meminta agar harta warisan SAWIJI BUDI SANYOTO Cs untuk dibagi bersama Sehingga mereka menempuh berbagai jalan diantaranya: Meminta melakukan Mediasi dengan hasil gagal , Sidang di PN Klaten mereka sudah mencabut atas gugatannya dan juga telah dijatuhi biaya perkara sebesar Rp. 720.000,-

18. Untuk itu tanah yang dijadikan sengketa yang berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat tergugat SAWIJI BUDI SANYOTO Cs yang disetujui oleh kepala Desa Dlimas dan dikuatkan oleh Camat Ceper adalah **SAH** demi hukum .
19. Para **TERGUGAT** di dalam memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah **DIBENARKAN** oleh hukum ,Oleh sebab itu para **PENGUGAT** merupakan perbuatan melawan hukum.
20. Para Penggugat untuk di hukum seberat - beratnya perbuatannya yaitu membuat resah dan berita bohong terhadap keluarga SAWIJI BUDI SANYOTO Cs serta Mengganti semua biaya yang timbul.
21. Para **TERGUGAT** memiliki bukti dan data yang sah dan untuk para **PENGUGAT** untuk diadili sesuai hukum.

Berdasarkan keterangan diatas maka para tergugat SAWIJI BUDI SANYOTO Cs. Memohon kepada hakim ketua pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan RATMO SUKARTO Cs. Kepada Saudara SAWIJI BUDI SANYOTO Cs.
2. Menyatakan dan tidak menyita atas tanah yang menjadi obyek sengketa di PN Klaten karena TIDAK SAH.
3. Menyatakan bahwa para PENGUGUT RATMO SUKARTO Cs bukan ahli waris **Tukimin alias Wongso Mirjo alias Atmo Sumarto** tetapi ahli waris dari **PAWIRO ASMONO** yang beralamat Karangwuni Etan Dlimas Ceper Klaten.
4. Tanah Warisan terhadap tanah obyek sengketa kepada SAWIJI BUDI SANYOTO Cs.Berdasarkan keterangan warisan tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dibenarkan kepala desa Dlimas Ceper Klaten dan dikuatkan Camat Ceper Klaten adalah SAH demi hukum dan segala akibatnya.
5. Menyatakan bahwa para TERGUGAT 1- 6 dalam memiliki terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut ADALAH benar berdasarkan hukum, oleh karena itu para PENGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para PENGUGAT sesuai hukum yang berlaku karena telah melakukan perbuatan yang meresahkan dan berita bohong terhadap keluarga TERGUGAT yaitu SAWIJI BUDI SANYOTO Cs. dan mengganti semua biaya yang timbul.
7. Menghukum para PENGUGAT dan siapa saja yang membantu dan memberikan keterangan yang meresahkan dan memberikan keterangan bohong terhadap keluarga SAWIJI BUDI SANYOTO Cs. Untuk dihukum seberat - beratnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.821.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 01 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Sumitro, SH. Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 22 Januari 2019 dan telah diberitahukan dengan relasnya masing-masing kepada :

- Terbanding I, IV, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, tanggal 8 Pebruari 2019;
- Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 7 Pebruari 2019;
- Terbanding III semula Tergugat III, tanggal 12 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 Pebruari 2019 Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan relasnya, masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 20 Pebruari 2019;
- Terbanding II, IV, V, VI semula Tergugat II, IV, V, VI, tanggal 21 Pebruari 2019;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding VII dan VIII semula Tergugat VII dan VIII, tanggal 27 Februari 2019;
- Terbanding III semula Tergugat III, tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 28 Februari 2019 Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan relasnya masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 4 Maret 2019;
- Terbanding VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VII dan Tergugat VIII tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 8 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding I, IV, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, pada tanggal 7 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 12 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Januari 2019, Nomor : 100 / Pdt. G / 2018 / PN.Kln. adalah tidak tepat dan tidak benar;
02. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar, sehingga keberatan Penggugat / Pemanding kami sampaikan dalam Momori Banding ini;
03. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama akan mempertimbangkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah mengenai status ahli waris Para Penggugat dan sengketa kepemilikan tentang harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, sehingga yang menjadi pokok pembuktian dalam perkara ini adalah a. Apakah Para Penggugat, Tergugat I s/d. VI merupakan ahli waris dari Wongso Mirjo?; b. Apakah harta warisan berupa Tanah Obyek Sengketa merupakan milik Para Penggugat atau merupakan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI?. Bahwa yang menjadikan pertanyaan Para Penggugat/Para Pemanding kena apa awalnya Majelis Hakim tingkat pertama akan mempertimbangkan a. Apakah Para Penggugat, Tergugat I s/d. VI merupakan ahli waris dari Wongso Mirjo?; b. Apakah harta warisan berupa Tanah Obyek Sengketa merupakan milik Para Penggugat atau merupakan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI? Kok kemudian yang dipertimbangkan bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dalam menuliskan identitasnya menyatakan beragama Islam dan juga identitas Tergugat I sampai dengan Tergugat VI beragama Islam, sehingga dengan pertimbangan identitas Agama tersebut maka kemudian Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga diputuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, pertimbangan Judec Factie tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar;
04. Bahwa yang menjadi keberatan Para Penggugat/Pemanding adalah pertimbangan Judec Factie tingkat pertama yang tidak langsung mempertimbangkan pokok perkara yaitu a. Apakah Para Penggugat, Tergugat I s/d. VI merupakan ahli waris dari Wongso Mirjo?; b. Apakah harta warisan berupa Tanah Obyek Sengketa merupakan milik Para Penggugat atau merupakan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI?;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute, pada hal tidak ada eksepsi tentang kompetensi absolute dari Pihak Tergugat;

05. Bahwa memang benar berdasarkan Pasal 49 UU RI No. 3 Th. 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan ekonomi Syari’ah. Bahwa dalam Undang – Undang tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum bukan gugatan pembagian Harta Warisan, sehingga sudah seharusnya dan sudah tepat dan benar gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri, atas hal tersebut pertimbangan Judec Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak benar;
06. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU RI No. 3 Th. 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan”1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, Objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Judec Factie tingkat pertama yang mendasarkan pada ayat 2 tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar. Bahwa seharusnya pertimbangan Judec Factie tingkat pertama mendasarkan kepada ayat 1 yang menyatakan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Karena dalam gugatan Para Penggugat ini tentang kepemilikan dimana bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa ini adalah milik Para Penggugat dan terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan cara melawan hukum

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG



sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), sehingga sudah seharusnya dan sudah tepat dan benar gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri, atas hal tersebut pertimbangan Judec Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak benar;

07. Bahwa berdasarkan Surat Edaran No. 4, Th. 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili. Bahwa yang benar terhadap gugatan Para Penggugat menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya karena gugatan Para Penggugat memasalahkan tentang tanah Obyek Sengketa itu adalah peninggalan dari Alm. WONGSO MIRJO dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas tanah Obyek Sengketa dan dalam perkara ini Tergugat I s/d Tergugat VI adalah orang lain bukan ahli waris dari Alm. WONGSO MIRJO sehingga Tergugat I s/d. Tergugat VI tidak berhak atas Tanah Obyek Sengketa tersebut dan Tergugat I s/d. Tergugat VI memiliki dan menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan cara melawan hukum dan itu bukan perkara pembagian harta warisan, atas hal tersebut seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini bukan Pengadilan Agama, atas hal tersebut pertimbangan Judec Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak benar;

08. Bahwa pertimbangan Judec Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa karena pihak-pihak yang bersengketa yaitu Para Penggugat serta Tergugat I s/d.VI beragama Islam, sedangkan Obyek Sengketa belum dialihkan atau belum ada transaksi dengan pihak lain maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, itu adalah tidak tepat dan tidak benar;

09. Bahwa Para Penggugat/Pembanding tetap menolak terhadap semua pertimbangan hukum Judec Factie tingkat pertama tersebut dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam pernikahan yang pertama Alm. WONGSO MIRJO dengan Almh. SUGIYEM WONGSO MIRJO mempunyai 3 (tiga) Orang anak yaitu :
1. TRIMO (telah meninggal dunia).
 2. SAMIJO (telah meninggal dunia).
 3. KINEM (telah meninggal dunia), kemudian pemikahan Alm. WONGSO MIRJO dengan Almh. SUGIYEM WONGSO MIRJO akhirnya cerai, kemudian anak pertama yang bernama Alm. TRIMO ikut sama Bapaknyanya sedang anak yang nomor 2 dan 3 yaitu Alm. SAMIJO dan Almh. KINEM ikut sama Ibunya. Bahwa pernikahan Alm. WONGSO MIRJO dengan WONGSO GUWING (telah meninggal dunia) pernikahan yang kedua ini tidak mempunyai anak;
10. Bahwa setelah Mbok SUGIYEM WONGSO MIRJO bercerai dengan Pak WONGSO MIRJO, kemudian SUGIYEM WONGSO MIRJO menikah lagi dengan WONGSO DIKROMO (telah meninggal dunia) akan tetapi dalam pernikahannya ini juga mempunyai anak. Bahwa anak pertama Alm. Pak WONGSO MIRJO dengan SUGIYEM WONGSO MIRJO yang bernama TRIMO menikah dua kali pemikahan pertama tidak mempunyai anak kemudian pernikahan yang kedua juga tidak mempunyai anak. Bahwa Istri kedua TRIMO membawa anak gawan/bawaan yang bernama ATMO (telah meninggal dunia) , kemudian ATMO menikah dengan perempuan bernama MU'AH (telah meninggal dunia) yang dikaruniai 6 (enam) Orang anak yaitu :
1. SUWIJI BUDI SANYOTO (Tergugat I),
 2. LANJAR (Tergugat II),
 3. WIDODO (Tergugat III).
 4. PURNOMO (Tergugat IV).
 5. SURATMINI (Tergugat V)
 6. WIGATI SUPAWI (Tergugat VI).
11. Bahwa anak kedua Alm. WONGSO MIRJO dengan Almh. SUGIYEM WONGSO MIRJO yang bernama SAMIDJO (telah meninggal dunia) menikah dengan seorang perempuan bernama SUNARKI (telah meninggal dunia) dan dalam pernikahannya mempunyai 1 (satu) Orang anak bernama : SUKARMADI (telah meninggal dunia) dan SUKARMADI ini menikah dengan seorang perempuan bernama SRI DAHWAMI dan dalam pernikahan Alm. SUKARMADI dengan SRI DAHWAMI dikaruniai 6 (enam)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang anak yaitu : 1. DIAH SUSANTI (Penggugat III). 2. DIAN SURYANI (Penggugat IV). 3. DETI SRI HARJANTI (Penggugat V). 4. DEVI SRI DARMAYANTI (Penggugat VI) ; 5. DINI SRI LESTARI (Penggugat VII). 6. DANI SRI HANDAYANI (Penggugat VIII) ;

12. Bahwa anak ketiga Alm. WONGSO MIRJO dengan Almh. SUGIYEM WONGSO MIRJO yang bernama KINEM (telah meninggal dunia) menikah dengan seorang laki-laki bernama KARIYO REJO (telah meninggal dunia) dan dalam pernikahannya mempunyai 3 (tiga) Orang anak yaitu : 1. MANTO SUWITO (telah meninggal dunia) 2. RATMO SUKARTO (Penggugat I), 3. MESRAN HADI SUWARNO (Penggugat II) ;

13. Bahwa anak dari Almh. KINEM dengan Alm. KARIYO REJO yang bernama MANTO SUWITO telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SATINAH dan dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) Orang anak yaitu : 1. NGATMI (Penggugat IX). 2. SUTINAH (Penggugat X). 3. MESINI (Penggugat XI). 4. MESIYATI (Penggugat VI). Bahwa Alm. WONGSO MIRJO selain meninggalkan anak keturunan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut , juga meninggalkan harta warisan sebagai mana dalam Obyek Sengketa. Bahwa Tanah Obyek Sengketa Harta peninggalan Almarhum WONGSO MIRJO tersebut di wariskan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, pada hal Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah sama sekali bukan ahli waris dari Alm. WONGSO MIRJO, sehingga peralihan/pewarisan terhadap Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut adalah jelas telah mematikan Hak waris dari Almarhum WONGSO MIRJO yaitu Para Penggugat ;

14. Bahwa yang benar Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah anak dari Alm. ATMO dan Alm. ATMO ini adalah anak gawan dari Istri kedua Alm. TRIMO (Anak dari Alm. WONGSO MIRJO) sehingga Alm. ATMO ini bukan anak kandung dari Alm. TRIMO akan tetapi anak gawan dari istri kedua Alm. TRIMO, sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut adalah tidak termasuk ahli waris dari Alm. WONGSO MIRJO, sehingga jelas Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut tidak berhak mewaris harta peninggalan Alm. WONGSO MIRJO, yang berhak untuk memawis terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah Para Penggugat karena hanya Para Penggugatlah sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yang sah dari Alm. WONGSO MIRJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pewarisan terhadap Tanah Obyek sengketa, kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka semua surat-surat yang timbul untuk melakukan proses peralihan hak kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI terhadap Tanah Obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. Atas hal tersebut Para Tergugat dalam menguasai dan memiliki terhadap Tanah Obyek sengketa tersebut adalah tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanah obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
16. Bahwa atas dasar itu semua pertimbangan Hukum Judec Factie tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal: 22 Januari 2019, Nomor : 100 / Pdt. G / 2018 / PN.Kln. tersebut harus dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat / Para Pembanding mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Judec Factie tingkat Banding, berkenan menerima Memori Banding dan memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal : 22 Januari 2019, Nomor : 100 / Pdt. G / 2018 / PN.Kln.

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Januari 2019 dengan nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Kln adalah sudah Tepat dan Benar.
2. Bahwa, Gugatan Penggugat/pembanding tidak beralasan secara Hukum, oleh karena itu **DITOLAK** oleh keputusan Pengadilan Negeri Klaten pada keputusannya dengan nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Kln yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2019.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syaria

Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49"

Bahwa berdasar Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan, : Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa



kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Bahwa berdasar dari bukti identitas para penggugat/Pembanding dan para tergugat/Terbanding yang kesemuanya beragama Islam serta Kepemilikan sah sertifikat hak milik No 410 dan sertifikat Hak Milik No. 411, masih tertera atas nama tergugat I-VI/Para Terbanding, belum ada peralihan hak milik dengan pihak lain yang disebabkan transaksi berupa penjualan maupun penjaminan.

Maka kewenangan tentang perkara ini mejadi Kewenangan Peradilan Agama, oleh karena itu sudah TEPAT dan BENAR apa yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.Kln tanggal 22 Januari 2019, Menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tidak dapat di terima karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, pertimbangan Judec Factie tingkat pertama sudah TEPAT dan BENAR.

4. Bahwa tentang silsilah perlu terbanding sampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Wongso Taruno (Sutoyo nama Pnggilan) dengan Ruminah (Mbah Wungkuk nama Panggilan) yang tinggal di Dusun Dlimas Desa Dlimas Ceper Klaten tepatnya rumah yang ditempati PURNOMO (Tergugat IV) yang mempunyai harta kekayaan Berupa:
 - a. Sawah 1 Setat (2 Pathok) yang berada di Utara Desa Tegalduwur Pokak Ceper Klaten (HM No 410 dan HM No 411).
 - b. Rumah dan Pekarangan yang ditempati PURNOMO (Tergugat IV) di Dlimas Ceper Klaten .
- 2) Bahwa Wongso Taruno (Sutoyo nama Pnggilan) dengan Ruminah (Mbah Wungkuk nama Panggilan) mempunyai 2 orang anak :
 - a. **Rukayah**..... anak Pertama
 - b. **Rakiyem**..... anak Kedua
- 3) **Bahwa Rukayah** menikah dengan Wongso Genot, dari pernikahan ini tidak melahirkan keturunan.
- 4) **Bahwa Rakiyem** menikah dengan Mangun Wirono (Mangun Kiyur, Nama Panggilan), mempunyai satu anak bernama TUKIMIN, setelah berumur 10 Tahun terjadi perceraian, dan TUKIMIN ikut ibunya yaitu Rakiyem,Nikah Pertama
- 5) **Bahwa Rakiyem** menikah siri TRIMO (Pawiro Taruno Trimo) yg berasal dari Karang Wuni Etan Dlimas Ceper Klaten. TRIMO



merupakan anak dari PAWIRO ASMONO, yang mempunyai saudara SAMIJO dan KINEM, Pernikahan TRIMO dengan Rakiyem ini tidak tercatat di KUA alias Siri, dari pemikahan ini tidak mempunyai keturunan..... Nikah Kedua

- 6) Bahwa Setelah menikah dengan Rakiyem, TRIMO (Pawiro Taruno Trimo), ikut tinggal di Dk. Dlimas, Ds Dlimas Kec.Ceper Kab. Klaten, bersama orangtua Rakiyem, pada saat itu TRIMO hanya bekerja sebagai tukang gerobak, yang kemudian ikut Rakiyem. Beberapa tahun kemudian adiknya TRIMO bernama SAMIJO dan KINEM ikut tinggal bersama kakaknya yaitu TRIMO di Dk. Dlimas, Ds Dlimas Kec.Ceper Kab. Klaten, lama kelamaan Rakiyem marah karena TRIMO cuman datang dengan tidak membawa harta benda, nikah tidak resmi/iri, malah adiknya ikut tinggal bersama di Dk. Dlimas, Ds Dlimas Kec.Ceper Kab. Klaten, kemudian adiknya di suruh pergi/diusir tidak boleh tinggal bersama mereka.
- 7) Bahwa Pemikahan RUKAYAH (kakak nya RAKIYEM), dengan wongso Genot yang tinggal di Dk. Dlimas Rt 003 Rw 06, Ds Dlimas Kec.Ceper Kab. Klaten, karna tidak di karunia keturun (poin 3), maka kemudian MUPU ANAK dari adiknya (RAKIYEM) yang bernama TUKIMIN, kemudian di ajak tinggal bersama di rumahnya.
- 8) Bahwa Pada suatu hari WONGSO GENOT di gugat oleh saudaranya yang ingin meminta harta warisan, akhimya rumah pekarangan yang di tempatnya DIJUAL ke RAKIYEM, seharga 2.500,-. Dengan perjanjian WONGSO GENOT dan RUKAYAH (kakak Rakiyem) ikut tinggal bersama sampai meninggal dunia.
- 9) Bahwa Anak dari Rakiyem yang bernama TUKIMIN, menikah dengan SUYI, seorang gadis dari Ds.Jambu Kulon Kec. Ceper Kab. Klaten, karna sudah menikah, TUKIMIN diberi nama panggilan tua yaitu **WONGSO MIRJO**, dari pernikahan ini dikaruniai putra satu, Namun setelah berumur 2 tahun, putra nya meninggal, beberapa tahun kemudian setelah putanya meninggal, SUYI di cerai oleh WONGSO MIRJO.
- 10) Bahwa Setelah bercerai dengan SUYI, pada tanggal 25 September 1951, TUKIMIN alias WONGSO MIRJO menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **MUAH**, seorang gadis yang



berasal dari Jetis, Keden, Pedan, Klaten dan pernikahan ini tercatat di KUA Pedan. Setelah menikah dengan MUAH, Tukimin Alias WONGSO MIRJO, diberi nama panggilan tua dengan nama tua (istiadat jawa setelah menikah) ATMO SUMARTO. Dari pernikahan ini dikaruniai keturunan sebanyak 6 anak.

11) Bahwa Perkawinan TUKIMIN alias WONGSO MIRJO alias ATMO SUMARTO dikaruniai 6 orang anak yaitu :

1. Suwiji Budi sanyoto
2. Lanjar
3. Widodo
4. Purnomo
5. Suratmini
6. Wigati Supawi

Selanjutnya Ke enam tersebut di atas dalam kasus perkara ini sebagai "para tergugat I-VI/ Para Terbanding.

12) Bahwa Setelah TUKIMIN alias WONGSO MIRJO Alias ATMO SUMARTO dengan MUAH, beberapa tahun kemudian membuat sertifikat HAK Milik Rumah yang di beli dari kakak ibunya bernama RUKAYAH seharga 2.500,- Ke BPN, serta sawah 2 pathok tinggalan dari almarhumah Ibunya yang bernama RAKIYEM..prosesnya lama sekali dalam pembuatan sertifikat yang diajukan ke BPN. Namun pada akhirnya sertifikatpun yang selama ini ditunggu tunggu akhirnya jadi, SERTIFIKAT jadi pada tahun 1980 dengan sertifikat HAK MILIK Wongso Mirjo.(nama Panggilan Tua).

13) Bahwa Setelah Bapak TUKIMIN alias WONGSO MIRJO alias ATMO SUMARTO meninggal pada tanggal 2 September 1998 pada umur 72 tahun, kemudian sawah dikerjakan secara bergantian dalam waktu yang lama , tidak ada orang yang menggugat apalagi mengaku sebagai ahli waris TUKIMIN alias WONGSO MIRJO alias ATMO SUMARTO sehingga para tergugat mengerjakan secara nyaman tenang dan aman, karena para tergugat/Terbanding lah sebagai ahli waris yang sebenarnya.

14) Bahwa Pada tahun 2016 keluarga para tergugat/terbanding pada hari raya leduh Fitri berkumpul bersama ibu Muah dengan tujuan untuk mendengarkan pembagian harta peninggalan almarhum bapak berupa sawah 2 patok dan pekarangan kepada semua



anaknya. Berdasarkan surat keterangan warisan pada tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh ahli waris dan disaksikan oleh dua orang saksi, disaksikan dan **DIBENARKAN** oleh kepala desa Dlimas nomor 67-04-2017 tanggal 17 April 2017 dan **DIKUATKAN** camat Ceper Nomor 590/34/34.11 tanggal 27/04 2017.

- 15) Bahwa didalam pembuatan sertifikat ini tidak ada gugatan apalagi ada orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Tukimin alias Wongso Mirjo alias Atmo Sumarto.
 - 16) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 semua sertifikat Sawah SH No.410 dan SH No. 411 sudah menjadi Sertifikat Hak Milik bersama atas nama anak - anaknya.
 - 17) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 semua sertifikat pekarangan SH No .412 sudah menjadi sudah Sertifikat Hak Milik bersama atas nama anak - anaknya.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 100/Pdt.G/2018/PN.KIn adalah sudah Tepat dan Benar dengan demikian jelas dan terang secara hukum, Putusan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Klaten didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara dan begitu juga pertimbangan tentang hukum sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat I-VI, Mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN-KIn. Tertanggal 22 Januari 2019
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya, dan demikian pula kontra memori banding Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan



putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 22 Januari 2019, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dalam pertimbangan tersebut sudah menilai fakta-fakta dengan benar serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 22 Januari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 100/Pdt.G/ 2018/PN Kln, tanggal 22 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Selasa tanggal 30 April 2019** oleh kami, **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Purwono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 172/Pdt/2019/PT SMG tanggal 01 April 2019, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sarimin, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Ttd.

Purwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)